



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 938 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 897 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.


KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas perlu :

- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. tertib dan disiplin dalam mempekerjakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, sesuai kebutuhan, formasi jabatan dan kemampuan pendapatan operasional;
- c. secara konsisten dan kontinu menerapkan dan mengembangkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;
- d. melakukan pelayanan yang berwawasan pada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan; dan
- e. konsisten dan kreatif terhadap penerapan tata kelola pelayanan yang baik.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 897 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta